



P U T U S A N
NOMOR: 28/G/2011/PTUN-PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

TJIK NONA BINTI BURLIAN, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat: Kampung 24
Ilir Lrg. Kebon RT. 38 Kecamatan Ilir Barat I
Kota Palembang;

Dalam hal ini didampingi oleh
Kuasa hukumnya masing-masing bernama:

1. AHMAD IRAWAN, SH;

2. SUTOPO, SH;

Keduanya Warganegara
Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor
Advocat dan Pengacara Ahmad Irwan, SH &
Rekan, beralamat di KH. Wahid Hasyim Lrg.
Semeru RT. 10 RW. 002 No. 481 Palembang,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011;

Untuk selanjutnya di sebut
sebagai **PENGGUGAT;**

M E

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, Berkedudukan di
Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh:

--

1. YAZULI, SH., Kepala Seksi
Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan;

2. ARMAWATI, SH., S.Mn.,
Kasubsi Perkara Pertanahan; -----

3. RANI ARVITA, SH., MH.
Kasubsi Sengketa dan Konflik
Pertanahan;

Ketiganya Pegawai pada Kantor Pertanahan
Kota Palembang, berkedudukan di Jalan Kapten
A. Rivai No. 99 Palembang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No.554/KUASA/16.71/VII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 Juni 2011;

Selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT**

HJ. AMINAH HALIM Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Alamat di Jalan Dr. M. Isa
No.01 Kel. 8 Ilir Palembang; -----

Dalam hal ini memberi
kuasa kepada:

1. H. DAHLAN KADIR, SH;

2. M. DIAN ALAM PURA, SH;

-

Keduanya Warganegara
Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor
Advocat dan Pengacara H. Dahlan Kadir, SH
dan Rekan beralamat di Jalan Mayor
Ruslan/Tugumulyo No.17 RT. 35 Palembang,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15
Agustus 2011;

Halaman 3 dari 32 Putusan No. 28/G/ 2011/ PTUN-PLG



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang No:
28/Pen.MH//2011/PTUN-PLG, tanggal 21 Juni 2011,
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.
28/Pen.PP/2011/PTUN-PLG, tanggal 21 Juni 2011,
tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;

3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
No.28/Pen.HS/20110/PTUN-PLG, tanggal 14 Juli 2011,
tentang Hari Sidang;

4. Telah membaca Putusan Sela No. 28/G/2011/PTUN-PLG
tentang masuknya pihak Tergugat Intervensi;



5. Telah memeriksa, mempelajari, dan mengkaji;

a. Berkas Perkara ini;

b. Bukti- bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

6. Telah mendengar;

a. Keterangan Saksi- saksi dipersidangan;

b. Keterangan para pihak dipersidangan;

----- **TENTANG DUDUK SENGKETANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 20 Juni

2011 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
tanggal 20 Juni 2011 dengan Register Nomor:
28/G/2011/PTUN-PLG, dan telah diadakan perbaikan terakhir
dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 23 Agustus
2010, yang isinya sebagai berikut; --

1. Bahwa di dalam sertifikat hak milik Nomor: 487



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan dari sertifikat Nomor: 140 a.n MA HAIRUDIN
gambar situasi 5111 tahun 1982 tanggal 01 Desember 1982
a.n pemegang hak terakhir HAJAH AMINAH HALIM di atas
tanah seluas 3710 M2 yang terletak di Kampung 24 Ilir
Lorong Kebon Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang di
dalamnya sebagian adalah tanah hak milik penggugat
dengan ukuran $\pm 50m \times 40m$ (± 2000 M2), seperti yang
tertuang dalam surat jual beli tanah usaha tanggal 11
Desember 1976 antara KIAGUS WANTJIK dengan TJIK NONA
(bukti P-I), Akte Pengikatan Jual Beli No : 232/IB-
I/1976 (bukti P.II), kemudian yang di
perbarui/dipertegas dengan Surat Perjanjian Jual Beli
Tanah Usaha Nomor: 26/HI/20/1979 tanggal 20 Februari
1979 (bukti) dan surat keterangan tanah No:
26/III/20/1980 tanggal 20 Februari 1980 (bukti P-IV)
dengan batas-batas sebagai berikut:

- -----
- Sebelah utara berbatacan dengan tanah HARUN;

 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah BOHORI;

 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah DADANG / TJEK
KECIK; -----
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah KIAGUS YUSUF;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperkuat lagi dengan surat pernyataan TJIK NONA tanggal 7 Nopember 1976 (bukti P- V) dan surat pernyataan HELMI bin WANCIK selaku ahli waris KIAGUS WANJIK tanggal 2 Nopember 1998 (bukti P- VI);

2. Bahwa tanah sebagaimana ditnaksud di atas diperoleh berdasarkan jual beli antara saya (TJIK NONA) selaku pembeli dan KIAGUS WANJIK selaku penjual sesuai dengan surat jual beli tanah usaha tanggal 11 Desember 1976, akte pengikatan jual ben No: 232/IB- 1/1976 yang diperbaharui/dipertegas dengan surat perjanjian jual beli tanah usaha No: 26/III/20/1979 tanggal 20 Februari 1979 dan surat keterangan tanah No: 26/III/20/1980 tanggal 20 Februari 1980, diperkuat lagi dengan surat pernyataan TJIK NONA tanggal 7 Desember 1996 dan surat pernyataan HELMI bin WANTJIK selaku ahli waris KIAGUS WANTJIK tanggal 02 Nopember 1998;

0. Pada bulan Oktober tahun 1998 saya (Penggugat) membangun tembok pagar dan membangun pondasi serta menanam beberapa batang pohon pisang diatas tanah saya tersebut hingga sekarang pohon-pohon pisang itu masih ada; -----

1. Pada bulan Mei 2000 saya (Penggugat) telah membuat/mendirikan sebuah pondok dari kayu dengan atap seng di atas tanah saya tersebut, kemudian saya (Penggugat), pasang merk/Plang atas nama saya sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TJIK NONA BINTI BURLIAN);

3. Pada tahun 2000 tanah saya digugat oleh HAJAH HINDUN BINTI SOMAD dkk (4 orang), dan tanpa sepengetahuan saya/tanpa diberitahukan kepada saya, bahwa gugatan tersebut telah saya menangkan, dan juga tanpa sepengetahuan/diberitahukan kepada saya para Tergugat telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Palembang. Tanpa diberitahukan kepada saya bahwa keputusan banding pun telah saya menangkan hingga hampir 10 tahun lamanya yaitu bare pada tanggal 18 Mei 2011 saya diberitahu bahwa saya telah memenangkan perkara tersebut baik di Pengadilan Negeri Palembang maupun di Pengadilan Tinggi Palembang sesuai keputusan Pengadilan Negeri Palembang No: 70/pdt.G/2000.PN.PLG tanggal 12 Maret 2001 (bukti P- VII) dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 45/pdt/2001/PT. PLG tanggal 1 Agustus 2001 (bukti P- VIII) serta surat Panitera Pengadilan Negeri Palembang No: W6-U1/818/pdt.02/IV/2011 tanggal 18 April 2011 perihal Penjelasan Tentang Putusan Gugatan No. 70/pdt.G/2000/PN.PLG (bukti P- IX);

0. Berdasarkan kedua putusan Pengadilan tersebut ditambah dengan surat pemberitahuan dan Panitera Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Palembang tersebut yang menyatakan bahwa putusan sudah inkrah (telah mempunyai kekuatan hukum tetap), berarti pula tanah tersebut tidak bisa disangkal/diganggu gugat adalah mutlak milik saya (TJIK NONA). Akan tetapi hingga saat ini saya tidak bisa menguasai/memiliki/memanfaatkan tanah saya tersebut karena telah dipasang Plang/merk atas nama KMS. H. HALIM ALI dengan merusak merk/Plang atas nama saya, merusak tembok (pagar) yang saya bangun dan telah mendirikan dua buah bangunan (Rumah Permanen) serta telah memiliki sertifikat hak milik nomor: 447 pemisahan sertifikat nomor: 140 a.n MA. HAIRUDIN gambar situasi 5111 tahun 1982 tanggal 01 Desember 1982 atas nama pemegang hak terakhir HAJAH AMINAH HALIM di atas tanah seluas 3710 M2 yang terletak di kampung 24 Ilir Lorong Kebon, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang (bukti P-X), sertifikat hak milik atas nama HAJAH AMINAH HALIM ini baru saya ketahui pada bulan Mei 2011 setelah saya pinjam/menumpang untuk photo copy pada berkas perkara pidana yang dilimpahkan Polresta Palembang ke Mapolda Sumsel, sebagaimana yang tertuang dalam surat Kapoiresta Palembang No: B/968/TV/2010 tanggal 19 April 2011 Perihal Pelimpahan Laporan Polisi (bukti P-XI);

7. Bahwa yang menjadi objek dan permasalahan hingga gugatan ini Penggugat ajukan, di atas tanah saya



tersebut pada angka 1 di atas oleh Tergugat telah diterbitkan sertifikat hak milik No: 487 pemisahan dari sertifikat nomor: 140 a.n MA. HAIRUDIN gambar situasi No: 5111 tahun 1982 tanggal 1 Desember 1982 atas nama pemegang hak terakhir HAJAH AMINAH HALIM di atas tanah seluas 3710 M2 persegi yang terletak dikampung 24 Ilir Lorong Kebon, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa;
--

8. Bahwa adanya sertifikat hak milik No: 487 pemisahan sertifikat nomor: 140 an MA. HAIRUDIN gambar situasi 5111 tahun 1982 tanggal 01 Desember 1982 atas nama pemegang hak terakhir HAJAH AMINAH HALIM di atas tanah seluas 3710 2 yang terletak di kampung 24 Ilir Lorong Kebon, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang yang dikeluarkan Tergugat yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini bare Tergugat ketahui secara pasti setelah Penggugat pinjam/numpang untuk photo copy sertifikat hak milik yang menjadi lampiran/bukti pada perkara pidana yang dilimpahkan Polresta Palembang ke Mapolda Sumsel pada bulan Mei 2011 dan saya barn tahu secara pasti bahwa saya telah memenangkan perkara perdata baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi Palembang barn pada tanggal 18 Mei 2011 sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Palembang No: W6-UI/818/pdt.02/IV/2011 tanggal 18 April 2011 perihal



penjelasan tentang putusan gugatan No: 70/ptd.G/2000/PN-PLG tanggal 12 Maret 2001, maka gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal : 55 Undang-Undang No: 5 tahun 1986 Jo. SEMA No: 2 tahun 1991;

9. Bahwa objek sengketa yang telah dikeluarkan atas dasar keputusan Tergugat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 butir a dan b Undang-Undang No : 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara dengan menerbitkan Sertifikat Hak Mill No: 487 pemisahan sertifikat nomor: 140 a.n MA HAIRUDIN gambar situasi 5111 tahun 1982 tanggal 01 Desember 1982 atas nama pemegang hak terakhir HAJAH AMINAH HALIM di atas tanah seluas 3710 M2 yang terletak di kampung 24 Ilir Lorong Kebon Kec Ilir Barat I Kota Palembang di dalamnya termasuk tanah milik penggugat dengan ukuran $\pm 50M \times 40M$ ($\pm 2000 M$),



adalah tindakan yang sewenang-wenang dan sangat ceroboh serta bertentangan dengan azas umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana yang tertera dalam UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Korupsi, Kolusi, Nepotisme;

Azaz – Azaz yang di langgar antara lain:

-Azaz Kepastian Hukum;

-Azaz Ketertiban;

-Azaz Kecermatan;

-Azaz Keterbukaan;

di atas tanah yang telah di keluarkan Sertifikat Hak Milik No : 487 GS. 5111 tahun 1982 tersebut oleh Tergugat, adalah merupakan Tanah Hak Milik saya (TJIK NONA BINTI BURLIAN) sesuai surat perjanjian jual beli tanah usaha anggal 11 Desember 1976 antara KIAGUS WANTJIK dengan TJIK NONA, akte pengikatan jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 232/IB- 1/1976 yang diperbarui/dipertegas dengan surat perjanjian jual beli tanah usaha No: 26/III/20/1979 tanggal 20 Februari 1979, dan Surat Keterangan Tanah No: 26/III/20/1980 tanggal 20 Februari 1980 yang diperkuat dengan surat pernyataan TJIK NONA tanggal 7 Nopember 1996 dan surat pernyataan HELMI bin WANTJIK selaku ahli waris KIAGUS WANTJIK tanggal 2 Nopember 1998, serta telah di kuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 70/Pdt.G/2000/PN.PLG tanggal 12 Maret 2001 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No: 45/Pdt/2001/PT.PLG tanggal 01 Agustus 2001 serta surat Panitera Pengadilan Negeri Palembang No: W6-UI/818/Pdt.02 /IV/2011 tanggal 18 April 2011 perihal Penjelasan Tentang Putusan Gugatan No: 70/Pdt.G/2000/PN.PLG tanggal 12 Maret 2001;

Tergugat juga telah melakukan tindakan/perbuatan yang sangat tidak teliti dan curang karena kenapa saya yang ada sangkut pautnya (ada kepentingan) dengan tanah tersebut tidak pernah di libatkan atau di mintai keterangan dalam pembuatan Sertifikat No : 487 pemisahan sertifikat Nomor: 140 a.n MA HAIRUDIN gambar situasi 5111 tahun 1982 tanggal 01 Desember 1982 atas nama pemegang hak terakhir HAJAH AMINAH HALIM di atas tanah seluas 3710 M2 yang terletak di kampung 24 Ilir Lorong Kebon, Kec Ilir Barat I Kota Palembang, tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain seperti yang tertera dalam gambar situasi No: 5111/1982, orang yang meminta ukur dan sebagai penunjuk batas tanah adalah MA.HAIRUDIN adalah paman Penggugat sendiri yang telah meninggal tahun 1980 sedangkan dia meminta ukur dan menunjukan batas tanah tersebut tanggal 1 Desember 1982, apakah mungkin orang yang telah meninggal dunia 2 tahun sebelumnya melakukan hal seperti itu (bukti P.XII);

Yang lebih kontradiktif lagi apa yang tertera di dlm sertifikat hak milik No: 487 pemisahan sertifikat Nomor: 140 a.n MA HAIRUDIN gambar situasi 5111 tahun 1982 tanggal 1 Desember 1982 atas nama pemegang hak terakhir HAJAH AMINAH HALIM di atas tanah seluas 3710 M2 yang terletak di kampung 24 Ilir Lorong Kebon, Kec Ilir Barat I Kota Palembang, tercatat bahwa hak diperoleh dari jual beli antara HAJAH AMINAH HALIM dgn PR. ABASIAH BINTI ACHIRUDIN dkk (13 orang) dgn alamat Jl.K.H Azhari No: 565 RT. 40 13 Ulu Palembang adalah nama dan alamat fiktif, karena berdasarkan penjelesan Lurah 13 Ulu palembang bahwa PR. ABASIAH BINTI H. ACHIRUDIN dkk (13 orang) tersebut tidak pernah ada/tidak pernah tercatat sebagai Warga 13 Ulu Palembang dan Rt Yang ada hanya sampai Rt.34 saja, Rt40 tidak pernah ada, serta tidak mungkin orang sebanyak 14



orang bertempat tinggal di satu alamat yang sama Nomor:

565 (bukti

P.XIII);- -----

11. Bahwa atas keputusan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik No: 487 pemisahan sertifikat Nomor: 140 a.n MA HAIRUDIN gambar situasi 5111 tahun 1982 tanggal 01 Desember 1982 atas nama pemegang hak terakhir HAJAH AMINAH HALIM di atas tanah seluas 3710 M2 yang terletak di kampung 24 Ilir Lorong Kebon, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang yang merupakan objek sengketa perkara ini sangat jelas telah menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya sertifikat hak milik tersebut; -----

12. Bahwa objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat adalah bersifat konkrit, individual dan final serta telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan sertifikat hak milik No: 487 pemisahan sertifikat Nomor: 140 a.n MA HAIRUDIN gambar situasi 5111 tahun 1982 tanggal 01 Desember 1982 atas nama pemegang hak terakhir HJ.



AMINAH HALIM di atas tanah seluas 3710 M2 yang terletak di kampung 24 Ilir Lorong Kebon, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang adalah tidak sah dan batal demi hukum;

13. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan atas dasar melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No: 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengujinya apakah dapat di batalkan atau tidak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menilai dan mengujinya serta memutuskan perkara ini yang amar putusannya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan; -----



2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor: 487 pemisahan dari sertifikat Nomor : 140 a.n MA HAIRUDIN gambar situasi 5111 tahun 1982 tanggal 01 Desember 1982 a.n pemegang hak terakhir HAJAH AMINAH HALIM di atas tanah seluas 3710 M2 yang terletak di Kampung 24 Ilir Lorong Kebon Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;

3. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dari peredaran Sertifikat Hak Milik Nomor: 487 pemisahan dari sertifikat Nomor : 140 a.n MA HAIRUDIN gambar situasi 5111 tahun 1982 tanggal 01 Desember 1982 a.n pemegang hak terakhir HAJAH AMINAH HALIM di atas tanah seluas 3710 M2 yang terletak di Kampung 24 Ilir Lorong Kebon Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dari buku tanah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 01 Agustus 2011, dengan mengemukakan dalil sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI;

0. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;

1. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai pasal 55 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tahun 2000 pada waktu berperkara di Pengadilan Negeri Palembang dengan register No. 70/Pdt.G.2000/PN.PLG, hal ini diakui sendiri oleh Penggugat sesuai posita angka 5 dalil gugatan;

2. Bahwa esensi gugatan Penggugat menyangkut Pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri, dimana hal ini dapat dibuktikan pada



gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 487 pemisahan dari sertifikat Nomor : 140 An. MA HAIRUDIN GS No. 5111 Tahun 1982 tanggal 01 Desember 1982 An. Hajjah Aminah Halim luas 3.710 M2 yang terletak di Kampung 24 Ilir Lorong Kebun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang didalamnya sebagian adalah tanah hak milik Penggugat dengan ukuran ± 50 m x 40 m (± 2000 m). Bahwa dalil tersebut diatas juga sejalan dengan kaidah hukum dalam perkara No. 88/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 dari Rangkuman Putusan M.A.R.I tentang kewenangan mengadili 1995.125 rangkuman 2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan Pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu keperadilan umum karena sengketa perdata"; -----

DALAM POKOK PERKARA:



1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;

--

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;

0. Bahwa dalil Penggugat angka 10 adalah tidak benar dan patutlah ditolak, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai Peraturan Perundang undangan Yang Berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*) atau setidaknya tidak diterima;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat
II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal
24 Agustus 2011, dengan mengemukakan dalil sebagai
berikut:

DALAM

EKSEPSI;

1. Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu
(kadaluarsa) sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang
Nomor 51 Tahun 2009, karena:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 487
diterbitkan Tahun 1982 artinya sudah
± 29 Tahun;



0. Penggugat pernah dilaporkan Tergugat

II Intervensi Tahun 2003 ke Polda

Sumsel dan telah disidangkan di

Pengadilan Negeri Palembang dan

dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan

Nomor: 38/PID.CR/2003/ PN.PLG jo

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:

20/PID/2004/PT.PLG;

b. Pada tanggal 26 Febuari 2011 Penggugat

dilaporkan ke Polresta Palembang

berdasarkan Bukti Lapor Nomor: No.Pol:

TBL/B- 616/II/2011/SUMSEURESTA;

2. Bahwa Gugatan Penggugat salah subjek maupun objek

karena Perkara Perdata Nomor: 70/PDT.G/2000/PN.PLG

jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:

45/PDT/2001/PT.PLG tidak ada hubungannya dengan

Sertipikat Hak Milik Nomor: 487 baik subjek maupun

objek gugatan yang berbeda lokasi; -----

3. Bahwa Gugatan Penggugat menyangkut sengketa hak, yang

merupakan kewenangan Peradilan Umum, sehingga

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang

memeriksa perkara ini;



Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenen memberikan putusan yang menyatakan: “menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Jawaban dalam Eksepsi mohon diberlakukan sama dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum;

3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 adalah tidak benar, karena Tergugat II Intervensi memperoleh Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 487 berdasarkan jual beli sesuai dengan prosedur hukum sejak tahun 1993 dan sudah dikuasai dan pada tahun 2003 Penggugat mengganggu tanah Tergugat II Intervensi dan



Penggugat telah dijatuhi hukuman/dinyatakan bersalah;

0. Bahwa dalam Gugatan Penggugat angka 5, 6, 7 dan 8 adalah tidak benar, karena Perkara Perdata Nomor: 70/PDT.G/2000/PN.PLG tidak ada hubungannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 487 baik subjeknya apalagi objeknya yang jelas berbeda lokasi;

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya telah membuktikan Gugatan Penggugat kadaluarsa/lewat waktu sebagaimana di tentukan Undang- Undang; -----

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang menyatakan: "menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima"; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik terhadap jawaban Tergugat dan Replik terhadap jawaban Tergugat II Intervensi secara terpisah masing- masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Agustus 2011 dan 7 September 2011, yang isi lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2011 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tersebut yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti- bukti tersebut diberi tanda P-I sampai dengan P- XVIII dengan perincian sebagai berikut: -----

1. P-I : Surat Jual Beli Tanah Usaha antara Kiagus Wantjik dan Tjik Nona Binti Burlian tertanggal 14 Desember 1976 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
2. P- II : Akte Pengikatan Jual Beli No. 232/IB-
I/1976 tertanggal 2 April 1976 antara
Kiagus Wantjik dan Tjik Nona Binti Burlian
(Fotokopi sesuai dengan asli);
-
3. P- III : Surat Jual Beli Tanah Usaha Antara Kiagus
Wantjik dan
Tjik Nona Binti Burlian Nomor: 26/III/1979
tanggal 20 Februari 1979 (Fotokopi sesuai
dengan asli); -----
4. P- IV : Surat Keterangan Tanah Nomor: 26/III/1980
tanggal 20 Februari 1980 (Fotokopi sesuai
dengan asli); -----
5. P- V : Surat Pernyataan Tjik Nona Binti Burlian
tentang kepemilikan sebidang tanah usaha
seluas 40 X 45 M2 yang terletak di Lorong
Kebun RT. 14 Rw. 04 Kelurahan 24 Ilir
Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
(Fotokopi dari Fotokopi); -----
6. P- VI : Surat pernyataan Helmi Bin Wantjik (Ahli
Waris Kiagus Wantjik) tanggal 02 Nopember
1998 (Fotokopi dari Fotokopi);
7. P- VII : Putusan Perdata Pengadilan Negeri
Palembang Nomor: 70/Pdt.G/2000.PN.PLG
tanggal 12 Maret 2001 (Fotokopi dari
Fotokopi);
-
8. P- VIII : Putusan Banding Pengadilan Tinggi
Palembang Nomor: 45/Pdt/2011/PT.PLG
tanggal 1 Agustus 2001 (Fotokopi dari
Fotokopi);
-
9. P- IX : Surat Penjelasan tentang putusan gugatan
No. 70/Pdt.G/2000/PN.PLG tertanggal 18
April 2011 yang ditujukan kepada Tjik Nona
Binti Burlian (Fotokopi sesuai dengan
asli);
-
- 10 P- X : Sertifikat hak Milik Nomor: 487 GS Nomor:
5111 tanggal
01 Desember 1982 An. Hajah Aminah Halim.
(Fotokopi dari Fotokopi);



-
- 11 P- XI : Surat Kapolres Palembang No.
B/968/IV/2010/2010 tertanggal 19 April
2011 perihal Pelimpahan Laporan Polisi
(Fotokopi sesuai dengan asli);

- 12 P- XII : Gambar Situasi Nomor: 5111/1982
tanggal 01 Desember 1982 (Fotokopi dari
Fotokopi);

- 13 P- XIII : Surat Keterangan Lurah 13 Ulu Palembang,
Nomor: 277/KU/13.U/2011 tertanggal 26
April 2011 (Fotokopi sesuai dengan asli);

- 14 P- XIV : Surat Keterangan Ketua RT. 31 RW. 05
Kelurahan 8 Ulu Palembang No.
112/Rt.31/8.U/2011 tertanggal 16 Juli 2011
(Fotokopi sesuai dengan asli);

- 15 P- XV : 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan An. Tjik
Nona Binti Burlian; -----
- a. Pajak Bumi dan bangunan an. Tjik
Nona Binti Burlian tahun 2006
(Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
- b. Pajak Bumi dan bangunan an. Tjik
Nona Binti Burlian tahun 2009
(Fotokopi sesuai dengan asli);

- c. Pajak Bumi dan bangunan an.
Tjik Nona Binti Burlian
tahun 2006 (Fotokopi sesuai dengan
asli); -----
- 16 P- XVII : Surat Permohonan Nomor: 01/Adv-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AI&R/VIII/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang
diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
Palembang, Perihal Mohon Salinan Putusan
Perkara Perdata Nomor:
70/Pdt.G/2000/PN.PLG tanggal 12 Maret 2001
(Fotokopi sesuai dengan asli);

17 P- : Surat Permohonan Nomor: 01/Adv-
XVIII AI&R/VIII/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang
diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang melalui Pengadilan Negeri
Palembang, Perihal Mohon Salinan Putusan
Perkara Nomor: 45/Pdt/2001/PN.PLG tanggal
1 Agustus 2001 (Fotokopi sesuai dengan
asli); -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-XVI tidak
dijadikan surat bukti oleh Penggugat karena tidak diberi
materai dan cukup dijadikan lampiran saja; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahan dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan
bukti- bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai
cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya
di persidangan, bukti- bukti tersebut diberi tanda T-1
sampai dengan T-13 dengan perincian sebagai berikut:

1. T-1 : Buku Tanah Hak Milik No.140/Kel. Kampung 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iilir tanggal

21-2-1976 An. Moehamad Haroedin bin Hasan dan

Gambar Situasi No.1697/1974 tanggal 22

Nopember 1974 Luas 5.700 M2 (Fotokopi sesuai

dengan asli);

2. T-2 : Buku Tanah Hak Milik No.486/ Kampung 24 Iilir
tanggal 4-12-1982 an. Moehamad Haroedin bin
Hasan (Fotokopi sesuai dengan asli);

3. T-3 : Buku Tanah Hak Milik No.487/24 Iilir tanggal
4-12-1982 an. Hajjah Aminah Halim dan Gambar
Situasi No.5111/1982 tanggal 01 Desember 1982
Luas 3.710 M2 (Fotokopi sesuai dengan asli);

4. T-4 : Soerat Djoeal Beli tanggal 5 Desember 1946,
Pengakuan tanggal
22 Januari 1952 (Fotokopi dari Fotokopi);

5. T-5 : Pengumuman No. 330/K/1975 tanggal 9 Desember
1975 (Fotokopi sesuai dengan asli);

6. T-6 : Surat Keterangan Sirah Kampung 24 Iilir
tanggal 3 September 1975
No. 056/III/KT/75 (Fotokopi sesuai dengan
asli);

7. T-7 : Surat Perintah Penyitaan No: Pol
SESITA/88/VII/87/IB.I tanggal 13 Juli 1987,
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang
Nomor: 918/VIII/Pen.Pid/1987/PN.Plg tanggal
12 Agustus 1987, Berita Acara Penyitaan dari
Kepolisian Kota Besar Palembang Sektor Kota
Iilir Barat I, Bon/Tanda Pinjaman tanggal 12
Mei 1987, Penyampaian Surat Dinas Perdata No.
14/Pdt.G/1986 PN.Plg tanggal 19 Juli 1986
(Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 29 dari 32 Putusan No. 28/G/ 2011/ PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. T-8 : Buku Tanah Hak Pengelolaan No. 1/Kampung 24 Ilir Tahun 1987 GS. No. 1498/1985 luas 244.130M2 tertanggal 25 Agustus 1987 atas nama PERUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL; (Fotokopi dari Fotokopi);

9. T-9 : Gambar Situasi No. 1498/1985 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
- 10 T-10 : Buku Tanah Hak Milik No. 802/Kampung 24 Ilir Tahun 1995 GS. No. 1043/1995 Luas 100 M2 tertanggal 30 Maret 1995 terakhir atas nama Nyayu Hj. Saimah Binti Kiagus H. Yusuf (Fotokopi sesuai dengan asli);

----- dengan melampirkan Buku Tanah Hak Milik No. 803/24 Ilir luas 95 M2 tertanggal 30 Maret 1995 atas nama Hj. Aminah dan Buku Tanah hak milik No.805/Kampung 24 Ilir seluas 106 M2 atas nama Hj. Cholidah dkk;

- 11 T-11 : Akta Jual Beli No. 30/IB.I/1993, tertanggal 28 Januari 1993 antara Achmad Mustofa sebagai kuasa penjual dengan Hj. Aminah Halim selaku Pembeli (Fotokopi sesuai dengan asli);

- 12 T-12 : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Palembang, yang menetapkan 9 (sembilan) ahli waris almarhum H. Achiruddin Bin Hasan (Fotokopi sesuai dengan asli);

- 13 T-13 : Surat Kuasa Khusus No. 113 tertanggal 23 Juli 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahja Indra, yang pada pokoknya ahli waris Almarhum Mochamad Achiruddin Bin Hasan atas nama Abasiah Bin H. Achiruddin dkk menguasai kepada Achmad Mustofa untuk menjual sebidang tanah SHM No. 140/24 Ilir luas tanah 3.710 M2 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti- bukti tersebut diberi tanda T.II- 1 sampai dengan T.II- 7 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian sebagai berikut:

-
-
- 1 T.II : Berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 487 GS
. - 1 Nomor : 5111 Tahun 1982 atas nama Hj. Aminah
Halim (Tergugat II Intervensi), (Fotokopi
dari legalisir);

- 2 T.II : Berupa Putusan Pengadilan Negeri Palembang
. - 2 Nomor: 36//PID.CR/2003/PN.PLG tanggal 29
Desember 2003 atas nama Tjik Nona Binti
Burlian (Penggugat), (Fotokopi sesuai dengan
salinan resmi);

- 3 T.II : Berupa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang
Nomor: 20/PID/2004/PT.PLG tanggal 2 April
. - 3 2004 atas nama Tjik Nona binti Burlian
(Penggugat), (Fotokopi sesuai dengan salinan
resmi);
- 4 T.II : Berupa Tanda Bukti Lapor No.Pol.TBL/B-
. - 4 616/II/2011/Sumsel/Resta tanggal 26
Februari 2011 (Fotokopi sesuai dengan asli);

- 5 T.II : Berupa Tanda Bukti lapor Nomor : TBL/1043-
. - 5 B/IV/2011/Sumsel/Resta tanggal 14 April 2011
(Fotokopi sesuai dengan asli);

- 6 T.II : Berupa Surat Pernyataan atas nama Aidi Soleh
tanggal 21 Juli 2009 (Fotokopi sesuai dengan
. - 6 asli);

Halaman 31 dari 32 Putusan No. 28/G/ 2011/ PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 T.II Berupa Surat Pemberitahuan Hasil
- 7 Penyelidikan Perkara Pidana atas nama
Tersangka Tjik Nona binti Burlian yang
disangka melanggar Pasal 385 Ke-1 KUHP sudah
lengkap (P.21) tanggal 15 Juli 2011.
(Fotokopi dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan
dalil gugatannya selain telah mengajukan bukti- bukti
surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-
masing bernama: 1. **FURKON**, 2. **NURYANI**, yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama
islam, selengkapya keterangan saksi- saksi tersebut
tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-
saksi tersebut pada pkoknya menerangkan hal- hal sebagai
berikut:

1. **FURKON**

- -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Cik Nona dan mengetahui
tanah milik Cik Nona yang terletak di Lorong kebon
dimana Saksi hanya menunggu bedeng saja yang
sekarang disengketakan dalam perkara ini;

 - Bahwa Saksi hanya menunggu tanah milik Cik Nona



sejak tahun 1977- 1981;

- Bahwa Saksi tidak tahu batas- batas serta surat- surat yang dimiliki Cik Nona;
- Bahwa pada tahun 1981 telah terjadi kebakaran dilokasi tanah itu, dan pada tahun 1987 dibangun ruko- ruko dan Mall Hero;

- Bahwa Saksi tidak tahu Hajjah Aminah punya tanah dilokasi tanah objek sengketa;

2.

NURYANI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Cik Nona dan mengetahui tanah milik Cik Nona dari teman Saksi yang bernama Tina yang terletak di Lorong kebon yang menunggu bedeng yang sekarang disengketakan dalam perkara ini;

- Bahwa Cik Nona mempunyai bedeng 20 pintu;

- Bahwa Saksi tinggal di Lorong Purbo dan tidak tahu batas- batas serta surat- surat yang dimiliki Cik Nona;



- Bahwa pada tahun 1981 telah terjadi kebakaran dilokasi tanah itu, dan pada tahun 1987 dibangun ruko- ruko dan Mall Hero;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil bantahannya selain telah mengajukan bukti- bukti surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing- masing bernama: **1. KEMAS MUHAMMAD AMIN,**
2. KMS. IBRAHIM, SE, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama islam, selengkapnya keterangan saksi- saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi- saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal- hal sebagai berikut:

- 1. KEMAS MUHAMMAD AMIN;**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Cik Nona, dan mengetahui tanah milik Hajjah Aminah yang terletak di Lorong kebon dimana Saksi sebagai kuasa hukumnya di PN Palembang dalam perkara pidana pada tahun 2003; -----
- Bahwa Saksi tahu Hajjah Aminah mempunyai SHM No.487 GS No.5111 yaitu tanah yang sekarang disengketakan dalam perkara ini; -----
- Bahwa Saksi telah melaporkan Cik Nona ke POLDA Sumsel atas tuduhan pengrusakan plang tanah milik Hajjah Aminah dengan dasar SHM No. 487 GS No. 5111;



-
-
- Bahwa SHM No. 487 GS No. 5111 telah dijadikan barang bukti dipersidangan;
-

- Bahwa Saksi mendampingi Hajjah Aminah di PN Palembang dalam perkara pidana antara Hajjah Aminah melawan Cik Nona;
-

- Bahwa pada saat putusan dibacakan Tjik Nona sebagai terdakwa dalam kasus pidana tersebut hadir;
-
-

- Bahwa Hajjah Aminah adalah istri dari H. Halim;
-

2. **KMS IBRAHIM, SE;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Cik Nona dan mengetahui tanah milik Hajjah Aminah yang terletak di Lorong kebon dimana tugas Saksi menjaga dan mengurus aset-aset tanah milik H. Halim;
-

- Bahwa Saksi telah melaporkan Cik Nona ke POLDA Sumsel pada tahun 2003 atas tuduhan Cik Nona memasuki tanah milik Hajjah Aminah yang sekarang diperkarakan;



-
-
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dan telah di BAP di POLDA Sumsel atas laporan Cik Nona sebagai pelapor;
-

- Bahwa Saksi turut hadir di persidangan dalam perkara pidana di PN Palembang dan juga membawa SHM Asli No. 487 atas nama Hajah Aminah dan memperlihatkan sertifikat tersebut kepada Majelis Hakim; -----
 - Bahwa Saksi sebagai Karyawan tetap H. Halim;
-

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya dipersidangan masing- masing tertanggal 13 Oktober 2011 sedangkan Kuasa Penggugat menyerahkan kesimpulannya di luar persidangan pada tanggal 13 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan;- -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi masing-masing telah diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya masing-masing tertanggal 01 Agustus 2011 dan 24 Agustus 2011 yang didalamnya juga memuat tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi- eksepsi
tersebut sebagai berikut;

DALAM

EKSEPSI:

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang diajukan
Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa:

1. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu untuk menggugat, karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tahun 2000 pada waktu berperkara di Pengadilan Negeri Palembang dengan register perkara No. 70/Pdt.G.2000/PN.PLG, hal ini diakui sendiri oleh Penggugat sesuai posita angka 5 dalil gugatan;

2. Bahwa essensi gugatan Penggugat menyangkut pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri karena menurut dalil gugatan Penggugat No. 1 menyatakan bahwa objek sengketa merupakan pemisahan dari Sertifikat No. 140 yang didalamnya sebagian adalah milik Penggugat, dalil tersebut sejalan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaidah hukum putusan MA.RI No. 88/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menetapkan antara lain "meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena sengketa perdata; -----

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa;

1. Bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) karena: -----

a. objek sengketa diterbitkan pada tahun 1982 artinya sudah lebih kurang 29 Tahun;

b. Penggugat pernah dilaporkan Tergugat II Intervensi tahun 2003 ke Polda Sumsel dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang dan dijatuhi hukuman berdasarkan putusan No. 38/PID.CR/2003/PN.PLG Jo. Putusan No. 20 PID/2004/PT.PLG;

c. Pada tanggal 26 Februari 2011 Penggugat dilaporkan ke Polresta Palembang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Laporan No. Pol: TBL/B-
616/II/2011/SUMSEL/RESTA; ----

2. Bahwa gugatan Penggugat salah subjek maupun objek karena perkara perdata No. 70/PDT.G/2000/PN.PLG jo. Putusan No. 45/PDT/2001/PT.PLG tidak ada hubungannya dengan sertifikat hak milik no. 487 baik subjek maupun objek gugatan yang berbeda lokasi;

3. Bahwa gugatan penggugat menyangkut sengketa hak, yang merupakan kewenangan peradilan umum, sehingga peradilan tata usaha negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya telah membantah eksepsi- eksepsi tersebut dan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari isi dari eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa materi eksepsi ke- 1 (satu) Tergugat adalah sama dengan materi eksepsi ke- 1 (satu) dari Tergugat II Intervensi yaitu tentang gugatan penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa), dan karenanya kedua eksepsi tersebut akan dipertimbangkan secara bersama dengan mendahulukan alasan- alasan yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaitannya dengan objek sengketa adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu untuk menggugat di peradilan tata usaha negara telah ditentukan dalam Pasal 55 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara yaitu "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara";

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 55 beserta penjelasannya adalah bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, apabila seseorang tidak ditunjukan langsung oleh surat keputusan yang digugat maka merujuk kepada Putusan MA yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu bagi pihak ke tiga yaitu kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3 ditetapkan bahwa "bagi mereka yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa



kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah bukan pihak yang dituju surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dengan demikian untuk menghitung tenggang waktu dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kapan Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan oleh surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut; ----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan mengetahui adanya objek sengketa yaitu pada bulan Mei 2011 didapat dari fotokopi pada berkas perkara pidana yang dilimpahkan Polresta Palembang ke Mapolda Sumsel, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kapolresta Palembang No. B/968/IV/2010 tanggal 19 April 2011 Perihal Pelimpahan Laporan Polisi (*vide* bukti P.XI); -----

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan dari Penggugat maka Majelis Hakim akan menguji kebenarannya berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui bukti- bukti surat, keterangan saksi- saksi dan pengakuan para pihak yang telah dikonfrontir di persidangan adalah sebagai berikut;



- Bahwa, objek sengketa dalam perkara ini adalah sertifikat hak milik No. 487/Kampung 24 Ilir tertanggal 4 Desember 1982 Gambar Situasi No. 5111/1982 tanggal 1 desember 1982 seluas 3710 M2 atas nama MOEHAMAD HAROEDIN yang telah dibalik nama ke atas nama HJ. AMINAH HALIM pada tanggal 04 Februari 1993 (*vide* bukti P-X = T-3 dan T.II.1);

- Bahwa, objek sengketa adalah pemisahan dari sertifikat No. 140/Kel. Kampung 24 Ilir tanggal 21 Februari 1976, Gambar Situasi No. 1697/1974 tanggal 22 November 1974 Luas 5.700 M2;

- Bahwa, berdasarkan bukti T.II.2 dan T.II.3 didapat fakta bahwa terhadap tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini pada tahun 2003 Penggugat telah ditetapkan sebagai terdakwa atas laporan pihak Tergugat II Intervensi pada perkara pidana di pengadilan Negeri Palembang dengan putusan No. 36.Pid.CR/2003/PN- PLG tertanggal 29 Desember 2003 dan putusan banding No. 20/Pid/2004/PT.PLG tertanggal 16 Maret 2004;



Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum yang terungkap dipersidangan di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi KMS. IBRAHIM, SE menerangkan bahwa pada tahun 2003 telah terjadi konflik di tanah yang dijadikan objek sengketa antara TJIK NONA BINTI BURLIAN (Penggugat) dengan HJ. AMINAH HALIM (Tergugat II Intervensi) mengenai penguasaan tanah yang dijadikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas konflik tersebut telah diselesaikan secara hukum sampai kepada persidangan pidana di Pengadilan Negeri Palembang, dengan Putusan No. 36.Pid.CR/2003/PN-PLG tertanggal 29 Desember 2003 dengan terdakwa TJIK NONA BINTI BURLIAN (Penggugat) dengan amar putusan sebagai berikut; -----

- Menyatakan bahwa terdakwa: TJIK NONA BINTI BURLIAN tersebut di atas (sekarang Penggugat) terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah sehingga mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas sebidang tanah;
-



-
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama satu bulan; -----
 - Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalankan, kecuali dikemudian hari dalam suatu keputusan hakim yang mempunyai keputusan hokum yang pasti, terhukum melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum sebelum lewat waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan;
-

Menimbang, bahwa dasar laporan dari Tergugat II Intervensi salah satunya adalah Sertifikat No. 487 GS. No. 5111 Tahun 1982 yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, kemudian objek sengketa tersebut telah dijadikan barang bukti dan diperlihatkan dipersidangan, hal ini sesuai dengan bukti T.II.2 dan keterangan saksi KEMAS MUHAMMAD AMIN yaitu kuasa hukum Tergugat II Intervensi pada perkara pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti T.II.2 didapat fakta bahwa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim pidana tersebut adalah sertifikat No. 847 Gs. 5111 yang dijadikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar putusan sebagaimana dimaksud oleh bukti T.II.2, Penggugat (TJIK NONA BINTI BURLIAN) melalui kuasa hukumnya melakukan upaya banding,



namun putusan tingkat pertama tersebut dikuatkan oleh
putusan tingkat banding melalui putusan No.
20/Pid/2004/PT.PLG tertanggal 16 Maret 2004;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T.II.3
berupa putusan tingkat banding didapat fakta bahwa pada
memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum TJIK NONA
BINTI BURLIAN dalam perkara pidana pada poin ke-3
menyatakan: “bahwa sertifikat yang diajukan sebagai dasar
pengaduan dalam perkara ini adalah mengandung cacat hukum
terasa direkayasa bila kita lihat dari cara balik nama
dari pemilik pertama ke ahli waris terus ke saksi korban
dimana dalam 1 (satu) hari telah terjadi 2 (dua) balik
nama sekaligus”;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis
hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah mengetahui
adanya objek sengketa sejak persidangan dalam perkara
pidana atau setidaknya- tidaknya pada saat pembacaan putusan
sebagaimana dimaksud oleh bukti T.II.2 yaitu tanggal 29
Desember 2003 karena pada saat putusan dibacakan sesuai
dengan bukti T.II.2 didapat fakta bahwa Penggugat sebagai
terdakwa hadir, hal ini dikuatkan oleh pernyataan Saksi
KEMAS MUHAMMAD AMIN bahwa TJIK NONA BINTI BURLIAN hadir
pada saat pembacaan putusan tersebut, atau setidaknya-
tidaknya Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kuasa hukum TJIK NONA BINTI BURLIAN membuat memori banding tertanggal 19 Januari 2004, atau setidaknya tidaknya pada saat penyampaian putusan banding pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tahun 2003 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2004 sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 20 Juni 2011, menurut majelis hakim telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 serta kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Perkara Nomor: 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu merupakan salah satu syarat formal yang diatur secara khusus dan tegas dalam peraturan peundang-undangan sehingga demi kepastian hukum maka Majelis Hakim berkewajiban memeriksa dan mempertimbangkan tenggang waktu terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan



di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cukup alasan untuk menyatakan eksepsi Tergugat yang ke-1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi yang ke-1 tentang gugatan telah melampaui waktu untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang tenggang waktu untuk menggugat dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang tenggang waktu untuk menggugat dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranyapun tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya bila gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-
bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa,
sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani
ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5
tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan
demikian Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti- bukti
yang relevan dengan persoalan/masalah hukum mengenai
tenggang waktu menggugat yang menjadikan dasar putusan
ini saja, sedangkan terhadap bukti- bukti yang kurang
relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap dimasukan ke
dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 55
Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dan peraturan- peraturan lain yang
berkaitan; ---

----- M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu;
-

DALAM POKOK PERKARA;

-
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
-
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 252.000.00,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011 oleh **H. UJANG ABDULLAH, SH., M.Si** selaku Hakim Ketua Majelis, **UMAR DANI, SH., MH** dan **ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SUHENDRA, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Hakim Ketua Majelis,
Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. UJANG ABDULLAH, SH.,

M.Si

UMAR DANI, SH., MH

PANITERA

PENGGANTI,

ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH

S U H E N D R A, S H

Perincian Biaya Perkara Nomor : 28/G/2011/PTUN-PLG

1. Biaya panggilan	Rp. 195.000,-
2. Biaya Sumpah Saksi	Rp. 40.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 252.000,-

Terbilang:
Puluh Dua Ribu Rupiah)

(Dua Ratus Lima